

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1) dari mahasiswa :

Nama : Fitri Kamelia Siahaan
Npm : 20510055
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa
Lumban Silintong Kecamatan Balige
Kabupaten Toba

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



Drs. Mangasa Sinurat, S.H., M.Si

Pembimbing Pendamping



Danri Toni Siboro, S.E., M.Si.Akt



Dekan

Dr.E. Hamonangan Siahaan, S.E., M.Si

Ketua Program Studi



Dr.E. Manatap Berliana Lumban Gaol, S.E., M.Si

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia menjadi penggerak dan kawasan prioritas pembangunan daerah, karena di Indonesia membangun desa berarti mengembangkan sebagian wilayah. Hampir lebih dari 80% penduduk Indonesia merupakan pedesaan. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, 2023). Untuk mencapai pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah harus mampu menerapkan kebijakan yang mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan belanja Negara serta pembangunan desa dalam penyelenggaraan pengelolaan dana desa.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian segala permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial dan budaya lainnya bisa diminimalisir (P. Indonesia, 2024).

Kemandirian masyarakat desa dalam rangka perumusan program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa menjadi ruang urgensi dari pengelolaan keuangan desa (Diansari, 2015) sebab secara substansial dukungan dana yang besar dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta

pemerintah kabupaten/kota, maka desa dituntut untuk bisa melaksanakan sistem pemerintahan dan pembangunan dengan baik dan benar. Dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik (*good governance*) saat ini telah mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik (S.Putra, 2011).

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, 2023).

Permendagri No. 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sangat urgen dan sensitif pada pemerintahan Desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya kecurangan. Biasanya permasalahan keuangan tingkat desa selalu menjadi fokus masyarakat dan instansi terkait pemerintah desa lainnya. Bahkan, tidak sedikit LSM atau organisasi lain yang terkadang ingin mengetahui banyak tentang pengelolaan keuangan desa, padahal secara teknis lembaga-lembaga tersebut sebenarnya tidak mempunyai kepentingan terhadap desa.

Peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan desa No. 113 Tahun 2014 kini telah diperbaharui dengan Permendagri yang baru, yaitu

Permendagri No. 20 Tahun 2018. Perubahan tidak terjadi secara menyeluruh. Namun banyak pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan desa di lapangan. Dan beberapa poin masih tetap sama dengan yang ada di Permendagri terdahulu. Adapun perbedaan dari permendagri tersebut yaitu, dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, struktur organisasi pengelolaan desa dipegang mutlak oleh Kepala Desa dan unsur Pelaksana Keuangan Desa (PTPKD) hanya bersifat membantu. Tetapi dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagian dilimpahkan kepada perangkat desa selaku PPKD atau Pelaksana Pengelola Keuangan Desa. Dimana PPKD tersebut terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), serta Kaur Keuangan.

Tahap-tahap pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Adapun tahap-tahap tersebut yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan tahap yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan dan juga sebagai langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya alam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan ini didasarkan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses musrenbang Desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Kaur dan Kasi pelaksana anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran dan wajib menyetorkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

Penatausahaan merupakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara transparan. Penatausahaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan, dan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pelaporan adalah suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang digunakan. Pelaporan hampir sama dengan pertanggungjawaban, dimana pertanggungjawaban adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang. Pelaporan dan pertanggungjawaban yang prosesnya Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDesa semester pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDDesa dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Kemudian Kepala Desa

menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang paling sedikit memuat tentang laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Jadi, berdasarkan tahap pengelolaan keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa yang baik maka desa tersebut dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan, sumber-sumber pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran Desa.

Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa sebaiknya memperhatikan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023, tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab dalam penelitian ini pengelolaan dana desa di desa Lumban Silintong untuk periode tahun 2023. Adapun prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 70% dan belanja pegawai 30%. Pembangunan desa yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan

kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Prioritas penggunaan dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat desa yaitu berupa peningkatan hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Penggunaan dana desa mengacu pada RPJM dan RKPDesa. Dalam hal ini masyarakat masih belum mempunyai kritik terhadap pengelolaan keuangan desa, dan bentuk pengawasan masyarakat belum bisa dikatakan optimal. Oleh karena itu, BPD bertugas menjadi lembaga yang memiliki hubungan koordinasi struktural dengan pemerintah desa. Fungsi perwakilan desa adalah fungsi pengawasan komite desa dalam menampung dan membimbing keinginan masyarakat desa, mengawasi kinerja perangkat desa dan mengawasi pengelolaan keuangan desa.

Ada fenomena yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lumban Silintong Kecamatan Balige Kabupaten Toba pada tahap penatausahaan yaitu bendahara keuangan desa sering melakukan keterlambatan tutup buku kas

setiap akhir bulan. Hal ini sangat bertentangan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana bendahara keuangan wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Karena ini sangat berpengaruh pada transparansi pengelolaan keuangan desa. Dan masalah keuangan pada desa tersebut kurang transparan terhadap masyarakat. Selama ini hanya pemerintah Desa yang mengetahui bagaimana pengelolaan dana Desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LUMBAN SILINTONG KECAMATAN BALIGE KABUPATEN TOBA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana Tahap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Periode Tahun 2023 berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.**
- 2. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis Tahap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Periode Tahun 2023 apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.**
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.**

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan keuangan desa.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Desa

2.1.1 Pengertian Dan Otonomi Desa

Pada dasarnya desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh banyak keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dipimpin oleh seorang Kepala Desa) dan mengelola serta mengembangkan wilayahnya sendiri. Ketika suatu desa melakukan kegiatan maka diperlukan suatu lembaga atau kelompok yang bertanggungjawab terhadap desa tersebut. Untuk mendekatkan pemerintah dan masyarakat, maka peran pemerintah daerah atau pemerintah desa lebih dikenal. Secara etimologis, kata desa berasal dari bahasa sansekerta dan desa berarti kampung halaman, atau tempat kelahiran.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2021).

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Desa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan tingkat pembangunan yang paling rendah, pembangunan desa harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: pertama paling sedikit 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua faktor wilayah pelayanan dan pembangunan yang terjangkau, ketiga faktor letak yang memiliki jaringan penghubung atau komunikasi antar dusun, keempat faktor sarana prasana, tersedianya sarana penghubungan, pemasaran sosial, produksi dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan masyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Menurut H.A.W Widjaja otonomi desa **desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.**

Dalam otonomi desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan berdasarkan hukum adat dan ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- 2) Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah Kepala Desa.
- 3) Gotong royong sebagai wujud otonomi desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023, tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (P. R. Indonesia, 2024) pada pasal 67 ayat (1) desa berhak:

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat,
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan
- c) Mendapatkan sumber pendapatan.

Pada pasal 67 ayat (2) desa berkewajiban:

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat,
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi,
- d) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dalam pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat yang tumbuh dan berkembang yang mengikuti perkembangan desa tersebut (S.OCAL, 2021).

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah desa yaitu bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya diajukan pada pedesaan. Dimana pemerintah desa sebagai pelaksana fungsi-fungsi pemerintah oleh lembaga pemerintahan desa. Menurut historisnya Pemerintahan Desa dibentuk oleh masyarakat Desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, **“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Permendagri No. 84 Tahun 2015 menyatakan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (F. Wambar, C. Estudo, 2015) sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.

2. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai salah satu tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksanaan Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk,

serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun (Kadus).

3. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Pelayanan, paling sedikit (2) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Kesejahteraan dan pelayanan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa ialah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.2 Konsep Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dan Tujuan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Saputra et al., 2020). Undang-Undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber

dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah informasi berupa anggaran negara tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023, Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa: Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, 2023).

Dana desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Selanjutnya adalah evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan.

Adapun tujuan dana Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. Mengatasi kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian desa,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta

5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2.2.2 Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), selanjutnya ke desa (APBDesa). Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN, sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKU dilakukan oleh bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023, Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Pagu Dana Desa terdiri atas dua yaitu Pagu yang ditentukan penggunaannya dan Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (jdih.kemenkeu.go.id, 2023).

1. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya diperuntukkan untuk:
 - a) Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstern dalam bentuk BLT Desa;
 - b) Program ketahanan pangan dan hewani; dan atau
 - c) Program pencegahan dan penurunan *stunting*.

Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya, dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan

- b) Tahap II, 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan .
2. Pagu dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik desa.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yaitu:

- a. tahap I, berupa
 - 1) peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - 3) Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa.
- b. Tahap II, berupa
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya; dan
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2.4 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pengelolaan Dana Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dibuat seperti gambar 2.1.



Gambar 2.1 Tahap Pengelolaan Dana Desa

Sumber: <https://www.keuangandesia.info/2015/12/siklus-pengelolaan-keuangan-desia.html>

Dari gambar 2.1 dapat dijelaskan mengenai tahap pengelolaan dana Desa seperti berikut ini:

2.4.1 Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa (Karnavian & Dkk, 2021). Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan

pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan dilakukan setelah tersusunnya RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan atau disebut dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan (Andi PrimaFira Bumandava Eka, 2019).

a. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Dalam menyusun RPJMDesa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan/atau Tokoh Pendidikan. RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Desa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota berkaitan dengan Pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada

bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.

Adapun tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Materi muatan peraturan Bupati/Walikota memuat:

- a. Sinkronasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan desa dan RKPDesa;
- b. Prinsip penyusunan APBDesa;
- c. Kebijakan penyusunan APBDesa;
- d. Dan hal khusus lainnya.

Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan APBDesa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa, kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan

rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa kepada Bupati/WaliKota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

- a) Surat pengantar;
- b) Rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
- c) Peraturan Desa mengenai RKPDesa;
- d) Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia,
- f) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- g) Berita acara hasil musyawarah BPD.

Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi tentang APBDesa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan.

2.4.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan untuk melaksanakan

APBDesa dalam satu anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas pembantu kegiatan dan perubahan APBDesa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota (Karnavian & Dkk, 2021). Rekening Kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spensimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa ditetapkan, DPA terdiri atas:

- a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- b) Rencana Kerja Desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- c) Rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan

Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. RAKDesa memuat arus kas masuk memuat semua pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan

lain dan arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas desa untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP dilampiri dengan pernyataan tanggungjawab belanja, dan bukti penerimaan barang/jasa ditempat. Dalam setiap pengajuan SPP, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
- 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

- 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan;
- 4) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan. Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.

Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikarenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. Kaur Keuangan sebagai wajib Pungut Pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa. Pemotongan pajak meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, modal.

Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
2. Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan, merupakan perhitungan rill dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Kaur pelaksana kegiatan mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaan kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL. DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

2.4.3 Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Dalam rangka mewujudkan

asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Penatausahaan baik penerimaan dan pengeluaran kas, Bendahara menggunakan:

- a) Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- b) Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran sorotan pajak.
- c) Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Penatausahaan terdiri dari penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan belanja desa, penatausahaan pembiayaan desa.

- a. Penatausahaan penerimaan desa.

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuat bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam rekening kas desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan kedalam buku bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan

bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan pada buku kas umum dan buku bank, Bendahara Desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam buku rincian pendapatan. Pencatatan dalam buku rincian pendapatan berguna untuk mengklasifikasikan rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam laporan realisasi APBDesa. Pencatatan seluruh penerimaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

b. Penatausahaan belanja desa

Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk belanja bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan transaksi pada buku kas umum atau buku bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam buku pajak dalam kolom penerimaan. Nilai potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika bendahara desa melakukan penyetoran ke kas negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui

form surat setor pajak (SPP) maka bendahara desa mencatat dalam buku pembantu pajak pada kolom pengeluaran. Khusus untuk pungutan pajak daerah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dan jika memang diberlakukan kepada kepala desa maka dalam peraturan kepala daerah tersebut harus terdapat pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Desa. Jika hal tersebut tidak disebutkan maka Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan karena tidak ada wewenang.

c. Penatausahaan pembiayaan desa.

Pencatatan dalam buku rincian pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan realisasi APBDesa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

2.4.4 Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Oleh karena itu laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran dan transaksi bisnis. Laporan keuangan adalah hasil dari

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri dari:
 - a) Laporan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya. Laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan
 - b) Laporan semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran. Disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

2.4.5 Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban adalah laporan realisasi APBDesa yang wajib dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban keuangan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa disertai dengan:
 - a) Laporan keuangan terdiri atas:
 - Laporan realisasi APBDesa; dan
 - Catatan atas laporan keuangan
 - b) Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

4. Kades menginformasikan laporan realisasi APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.

Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat:

- Laporan realisasi APBDesa;
- Laporan realisasi kegiatan;
- Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- Sisa anggaran;
- Alamat pengaduan.

2.4 Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk pengentasan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa. BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

A. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari:
 - a) Pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - c) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
 - d) Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Pembangunan sarana prasarana Desa, yang terdiri dari:
 - a) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
 - b) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 - c) Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal terdiri atas:
 - a) Pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - c) Pengembangan desa wisata.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, terdiri atas:
 - a) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa,
 - b) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular,
 - c) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, dan
 - d) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa, terdiri atas:
 - a) Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa,
 - b) Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani,

- c) Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa,
 - d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa,
 - e) Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa.
3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa, terdiri atas:
- a) Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa,
 - b) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bersama,
 - c) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama.
4. Pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
- a) Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya,
 - b) Pelatihan alat musik khas daerah setempat,
 - c) Pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren.
 - d) Pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an desa tersebut sesuai kebutuhan pasar

5. Rincian Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam, terdiri atas:

- a) Penguatan dan fasilitas masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam,
- b) Penguatan dan fasilitas masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memiliki perbandingan tentang pengelolaan dana Desa dari beberapa hasil penelitian, maka dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Donna Sitorus (2022)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Marbulang Kabupaten Toba	Metode Kualitatif	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di desa Marbulang Kabupaten Toba sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
2.	Jesica Angriani Simamora (2023)	Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu	Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Tahapan pengelolaan keuangan Desa pada desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah dalam tahap Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan

		Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah)		pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, tetapi dalam tahap pelaporan kurang sesuai karena masih diperlukan perhatian khususnya berkaitan dengan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas secara teratur setiap akhir bulannya.
3.	Yulianti, Nurmala, Hendry Saladin (2021) (Yulianti et al., 2021)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi kasus pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, tetapi dalam tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dimana dalam tahap penatausahaan bukan hanya bendahara desa yang bertugas yang bertugas dalam penatausahaan melainkan perangkat desa lainnya juga ikut membantu seperti Sekretaris dan Perangkat Desa sebab kurangnya pemahaman bendahara Desa, dalam tahap pelaporan masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi yang seharusnya disampaikan pada bulan Oktober tahun berjalan, dan dalam tahap pertanggungjawaban,


				laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa serta laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada masyarakat baik tercatat maupun media papan baliho.
4.	Yeni Elvira Novitasari, Ana Sopanah, Dwi Anggarani (2022)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Sumber Bening Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)	Metode Kualitatif.	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, tetapi dalam tahap pertanggungjawaban belum sesuai dimana tidak tercantumnya laporan pertanggungjawaban Dana Desa Sumber Bening periode tahun 2019 di <i>website</i> Desa Sumber Bening, dan selama ini rincian Dana Desa hanya dicetak dibanner yang dipasang di depan Kantor Kepala Desa.

Sumber: Hasil Kajian Penulis (2024)

2.6 Kerangka Berpikir

Penelitian ini terkait pengelolaan dana desa pada desa Lumbansilintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Permendagri No. 20 Tahun 2018 merupakan pedoman dalam pengelolaan dana desa, yang memiliki 5 (lima) tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Untuk memperjelas kerangka pemikiran penelitian ini, maka peneliti menyajikan bentuk bagan seperti **gambar 2.1** berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Sumber: *Desain Penulis*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Lama Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lumbansilintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.

Penelitian ini direncanakan selama 2 bulan yaitu Juni-Juli 2024.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa lisan dan tulisan orang serta perilaku yang diamati.

Menurut Sugiyono (2016)

“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek, dimana peneliti merupakan instrument kunci.”

Menurut Jazona (2015)

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabe atau lebih tanpa memperbandingkan atau menghubungkan antar variabel satu dengan yang lain.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diumpulkan melalui pihak pertama, melalui wawancara dan jejak lainnya.

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak **“Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung dilapangan”**.

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah seperti wawancara dengan narasumber secara langsung yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak lain yang terkait dengan informasi meliputi pengelolaan keuangan Desa yang berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Lumbansilintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang yang melakukan penelitian dari sumber yang ada. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan Desa Lumbansilintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antar peneliti dengan responden dimana pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan informan yang diwawancarai yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Tata Usaha Dan Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lumbansilintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.

Adapun item-item yang ditanyakan kepada informan terkait dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan Desa. Dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

2. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, khususnya di Desa Lumbansilintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Kuisisioner ini diberikan kepada pemerintahan desa yang penulis jadikan sampel.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumentasi adalah berupa laporan realisasi Pengelolaan Dana Desa yang diperoleh dari Pemerintah Pusat.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019)

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pada penelitian ini dilakukan 3 (tiga) model analisis data, meliputi:

1. Konsistensi Data

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyesuaikan jawaban responden terhadap pernyataan dalam instrumen, untuk mengetahui apakah sudah konsisten.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini dilanjutkan dengan penyajian data, yaitu mentabulasikan data dan menghitung proporsi jawaban responden sesuai kelompok pernyataan Ya dan Tidak. Penyajian data tersebut dilakukan untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti membuat deskripsi hasil analisis data, agar dapat ditarik kesimpulan serta memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tahap Pengelolaan} = (\text{Ya} : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$$

$$\text{Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa} = (\text{Ya} : \text{Jumlah Pertanyaan}) \times 100\%$$